



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT PENDIDIKAN

JALAN TAMANSARI NO. 64, ☎/FAX (022) 2536250, 4254016 BANDUNG 40116

SURAT EDARAN **No. 239/IT1.B04.2/PP/2020**

tentang **Kegiatan Laboratorium ITB**

Mengacu kepada Surat Edaran Rektor ITB No. 160/IT1.A/LL/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Kebijakan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Tridarma di Kampus ITB, berikut disampaikan **ketentuan mengenai kegiatan laboratorium ITB.**

A. Untuk Penelitian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Batas waktu kegiatan pengambilan data untuk penelitian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi di laboratorium ITB adalah hingga tanggal **30 Maret 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang melakukan kegiatan di laboratorium harus berada dalam kondisi sehat dan mengikuti ketentuan-ketentuan antisipasi penyebaran COVID-19, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta melakukan *social distancing*.
2. Kegiatan pengambilan data dilakukan dalam kurun waktu pukul 09:00 - 15:00 WIB.
3. Mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data harus melaporkan rencana kegiatan pengambilan data kepada Dosen Pembimbing dan/atau Kepala Laboratorium, dan melakukan koordinasi dengan laboran/teknisi laboratorium. Kepala Laboratorium melaporkan rekap rencana pelaksanaan kegiatan pengambilan data kepada Dekan/WDA/WDS.
4. Sebagai bagian dari upaya antisipasi penyebaran COVID-19, Kepala Laboratorium dapat melakukan pengaturan waktu dan/atau menyampaikan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan pengambilan data oleh mahasiswa.

B. Untuk Pemeliharaan Spesimen

1. Laboratorium yang memiliki spesimen/agen hayati yang mencakup kultur sel, hewan, tumbuhan, dan mikroba dapat melakukan kegiatan pemeliharaan spesimen setelah tanggal 30 Maret 2020.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT PENDIDIKAN

JALAN TAMANSARI NO. 64, ☎/FAX (022) 2536250, 4254016 BANDUNG 40116

2. Pemeliharaan spesimen/agen hayati dilakukan oleh 2 (dua) orang laboran/teknisi laboratorium.
3. Kepala Laboratorium melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan spesimen dengan mengacu kepada ketentuan yang tertulis dalam **Surat Edaran Rektor No. 491/I1.B03/KP/2020 tanggal 17 Maret 2020**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh Dosen dan Mahasiswa ITB.

Bandung, 27 Maret 2020
Direktur Pendidikan,

Dr. techn. Ir. Arief Hariyanto
NIP. 197001222006041005